

III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yuridis empiris artinya adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola.¹⁵ J. Supranto mengatakan bahwa penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang condong bersifat kuantitatif, berdasarkan data primer.¹⁶

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, selain mendasarkan pada penelitian lapangan, penulis juga melakukan penelaahan secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian izin mendirikan sekolah swasta di Kota Bandar Lampung.

3.2 Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber pada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu hasil wawancara dengan responden, yang terdiri dari

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 17

¹⁶ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Pradnya Paramitha., Jakarta, 2004, hlm. 79

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini terdiri dari
 - 1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan hidup
 - 5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah,
 - 6) Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Kewarganegaraan
 - 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 8) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030
2. Bahan hukum sekunder (bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer), yang terdiri dari:
 - 1) Buku
 - 2) Literatur
 - 3) Hasil penelitian (karya ilmiah) sarjana
3. Bahan hukum tersier
Merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misal bibliografi.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

3.3.1.1 Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan jalan membaca teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencatat, memahami dan mengutip data-data yang diperoleh dari beberapa literatur, buku-buku, peraturan baku yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian.

3.3.1.2 Studi Lapangan

1) Observasi.

Dilaksanakan dengan jalan mengamati secara langsung bagaimana cara kerja pelaksanaan serta kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pemberian izin mendirikan sekolah swasta di Kota Bandar Lampung.

2) Wawancara

Wawancara ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara terarah atau *directive interview*. Dalam pelaksanaan wawancara terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada Yayasan Al Kharusa Bandar Lampung dan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data yang telah diperoleh maka penulis melakukan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Editing yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data yang telah diterima serta relevansinya dalam penelitian
- b. Klasifikasi data adalah suatu kumpulan data yang diperoleh perlu disusun dalam bentuk logis dan ringkas, kemudian disempurnakan lagi menurut ciri-ciri data dan kebutuhan penelitian yang diklasifikasikan sesuai jenisnya.
- c. Sistematika data yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam menganalisa data tersebut.

3.4 Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dimana perolehan data penelitian lebih dominan dengan studi kepustakaan/data sekunder (meliputi hukum primer, sekunder dan tersier) metode yang diterapkan lebih tepat analisis kuantitatif, sedangkan data primer hasil pengamatan dan wawancara dikualitatifkan.¹⁷

¹⁷ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet ke-3. UI Press, Jakarta: 1986, hlm 26